

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara dan warga negara memiliki Hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana, negara memiliki tanggungjawab terhadap warga negaranya begitu juga sebaliknya. Untuk memformulasikan Menurut Miriam Budiardjo (Suryo, 2008:49) “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis terhadap kekuasaan yang sah”.

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan negara adalah “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara negara dan warga negaranya memiliki relevansi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, negara yang berkewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negaranya tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warganya. Dukungan yang dimaksud adalah adanya bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pemenuhan hak warga negaranya haruslah sejalan dengan pelaksanaan kewajibannya, salah satunya warga negara harus menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang diberlakukan.

Menjadi warga negara yang baik (*be a good citizen*) merupakan suatu hasil yang diharapkan dari hubungan antara negara dengan warga negara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya mampu mengkritisi, serta partisipatif, dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hal tersebut, maka warga negaranya mampu melaksanakan serta memahami keseimbangan antara hak dan kewajibannya maka terbentuklah masyarakat yang mandiri sering disebut madani (*civil society*).

Masyarakat madani adalah masyarakat mandiri dapat dikatakan suatu sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan masyarakat. *Civil society* merupakan masyarakat yang memiliki derajat budaya tertentu, kuncinya masyarakat tidak hanya tentang pemerintah atau penguasa, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan masyarakat yang ada di dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya untuk mewujudkan *civil society*, pendidikan berperan penting dalam pemberdayaan kualitas, baik kualitas siswa maupun pemberdayaan proses pendidikannya yaitu peningkatan peranan guru dan pembelajarannya.

Pemberdayaan siswa pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan siswa sesuai dengan karakteristik perilaku dan aktivitas pembelajaran yang mengarah kepada kebiasaan mandiri, berinisiatif, produktif, berencana, tuntas, kreatif, sabar, jujur, terbuka atau transparan, dengan transaksi horizontal secara proporsional. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi faktor pendukung dalam tatanan *civil society*.

Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan serta kemajuan masyarakat menuju masyarakat madani (*civil society*). Dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Hakekat dari upaya pemberdayaan warga negara adalah pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang dipandang paling strategis adalah melalui pendidikan. Guru memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Melalui kompetensi-kompetensi yang dimiliki maka, guru berperan dalam pengembangan serta kemajuan siswa baik dari segi kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa. Siswa mendapat pengetahuan serta pemahaman sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memang dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswa menjadi warga negara sesuai dengan harapan. Namun pada dasarnya bahwa mata pelajaran yang secara khusus mendidik siswa menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengatur tentang standart isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah adalah “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara Indonesia,

Paradigma baru yang diusulkan dalam pendidikan kewarganegaraan haruslah beorientasi pada civil society”.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan memiliki struktur keilmuan yang sangat jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum serta filsafat moral/filsafat Pancasila yang memiliki visi yang kuat dalam pemberdayaan warga negara. Paradigma baru PKn ini sering disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan yang bermutu karena dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek keilmuan yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*.

Menurut pengamatan penulis saat ini, saat ini tingkat pemahaman serta kesadaran siswa dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik masih terlihat minim. Serta pembelajaran yang terlalu monoton sehingga siswa kurang tertarik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tampak terlihat dari perilaku sehari-hari siswa di sekolah yaitu masih cenderung memiliki sikap tidak mau tau terhadap peraturan yang diberlakukan di sekolah, masih sering menimbulkan konflik antar teman, kurang disiplin dalam belajar, tidak memiliki jiwa nasionalisme, kurang antusias terhadap informasi kebangsaan, bersifat individualistis yang dipengaruhi oleh media sosial yang sangat berkembang pesat saat ini dan perlunya peranan guru PKn dalam mendidik siswa menjadi warga negara yang mengetahui hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

Berdasarkan pengamatan penulis realitas di lapangan yakni di sekolah SMA Teladan Pematang Siantar pemahaman antara keseimbangan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara yang baik masih cenderung rendah, maka guru PKn berkontribusi dalam mewujudkan *civil society*. Atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Peran Guru PKn dalam mewujudkan *civil society* siswa kelas XI SMA Teladan Pematang siantar melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Pembelajaran PKn yang hanya mencakup kepada pengetahuan siswa saja.
2. Siswa kurang tertarik pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan
3. Sikap apatis terhadap peraturan.
4. Belum memiliki sikap toleransi yang tinggi antar siswa.
5. Kurang memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Peran guru PKn dalam mewujudkan *civil society* melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dalam penelitian ini pembatasan mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penulis fokus pada masalah yang akan di teliti. Oleh sebab itu maka yang menjadi pembatasan

masalah ini adalah peran guru PKn dalam mewujudkan *civil society* melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru PKn dalam mewujudkan *civil society* melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktual mengenai peran guru PKn dalam mewujudkan *civil society* melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai : Peran guru PKn dalam mewujudkan *civil society* melalui paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.
- b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam menulis karya tulis dan bagi setiap calon guru khususnya guru PKn.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi tentang pentingnya pembelajaran PKn dalam membentuk *civil society*.
- b. Bersifat mendidik dalam meningkatkan kualitas proses belajar – mengajar melalui pendidikan kewarganegaraan.

